

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 49 TAHUN 2017
TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM INTAN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya kenaikan harga satuan barang, bervariasinya tipe rumah dan fungsi bangunan, maka perlu penyesuaian tarif pelayanan yang diatur dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 01 Seri D Nomor Seri 01,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2010 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08);
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 49) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Penyediaan Air Minum adalah usaha-usaha untuk menghasilkan, menyediakan, dan menyalurkan air minum kepada masyarakat.

5. Sarana Penyediaan Air Minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan, dan menyalurkan air minum kepada masyarakat.
6. Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar selanjutnya disebut PDAM Intan Banjar adalah Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar.
7. Cabang adalah Kantor Cabang Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar.
8. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar.
9. Sumber Air adalah tempat-tempat dan wadah air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah.
10. Air Baku adalah air yang dipergunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum.
11. Air Minum adalah air yang memenuhi syarat-syarat kualitas air minum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan.
12. Pipa Transmisi adalah jaringan pipa/saluran yang menghubungkan sumber air minum dengan bangunan pengolahan air, dan atau reservoir air minum.
13. Pipa Distribusi adalah jaringan pipa dari bak penampungan air (reservoir) sampai daerah yang sudah terjangkau pelayanan.
14. Pipa Retikulasi adalah pipa beserta peralatannya yang terletak antara pipa distribusi dan pipa dinas, dimana pada pipa retikulasi terletak titik pengambilan (tapping) ke sambungan langganan.
15. Jaringan pipa merupakan suatu rangkaian pipa yang saling terhubung satu sama lain secara hidrolis, sehingga apabila ada debit aliran maka akan terjadi penyebaran pengaruh ke pipa-pipa lain.
16. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh seseorang atau badan yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah yang sah.
17. Pipa Dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dan retikulasi dengan meter air sampai dengan pipa persil/instalasi dalam.
18. Instalasi Meter Air adalah seperangkat alat yang menghubungkan antara pipa dinas dengan pipa persil/instalasi dalam, yang terdiri dari meter air dan aksessoris pelengkap.
19. Pipa Persil/Instalasi Dalam adalah instalasi perpipaan yang terpasang setelah instalasi meter air PDAM Intan Banjar, yang pemeliharaan dan perbaikannya merupakan tanggung jawab pelanggan.
20. Sambungan Langganan Baru yang selanjutnya disebut SL Baru adalah pasangan pipa dinas dan pipa persil pada persil pelanggan dan terdaftar di PDAM Intan Banjar.
21. Pemasangan Sambungan Langganan Baru adalah dimulai dari pipa distribusi sampai dengan instalasi meter air.
22. Biaya Standar Pemasangan Sambungan Langganan Baru adalah biaya yang dibebankan kepada calon pelanggan untuk melakukan pemasangan sambungan langganan baru.
23. Biaya Tambahan adalah biaya yang dibebankan kepada calon pelanggan diluar dari biaya standar pemasangan sambungan langganan baru.
24. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah perhitungan biaya yang dibuat berdasarkan hasil survey.

25. Meter Air adalah alat untuk mengukur banyaknya aliran air secara terus menerus melalui sistem kerja peralatan yang dilengkapi dengan unit sensor, unit penghitung, dan unit indikator pengukur untuk menyatakan volume air yang lewat.
26. Pengujian Meter Air/Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur, dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu.
27. Segel adalah suatu pengikat sebagai tanda pengaman sambungan antara dua atau lebih unit alat air minum.
28. Kran Umum/Hidran Umum adalah pelayanan air minum untuk daerah pemukiman tertentu yang dinilai penduduknya cukup banyak dan ekonominya rendah.
29. Terminal Air adalah sarana pelayanan air minum untuk daerah yang tidak dijangkau jaringan pipa distribusi yang dilayani melalui mobil tangki.
30. Tarif Air adalah harga air setiap meter kubik (m^3) atas air yang dipakai dan harus dibayar oleh pelanggan sesuai dengan golongan pelanggan.
31. Golongan Pelanggan adalah tarif air yang penentuannya sesuai dengan scoring golongan pelanggan.
32. Beban adalah biaya tetap yang wajib dibayar pelanggan untuk setiap bulannya sesuai dengan golongan pelanggan.
33. Rekening Air adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai dengan jumlah pemakaian air ditambah dengan beban.
34. Tunggakan Rekening Air adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan sesuai dengan jumlah pemakaian air ditambah beban dan denda keterlambatan.
35. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum PDAM Intan Banjar.
36. Pelanggan Aktif adalah masyarakat atau institusi yang statusnya sebagai pelanggan, baik menggunakan maupun tidak menggunakan air PDAM Intan Banjar dan berkewajiban membayar rekening air.
37. Pelanggan Non Aktif adalah masyarakat atau institusi yang berhenti menjadi pelanggan atas permintaan sendiri atau sudah dikenakan Penutupan tetap oleh PDAM Intan Banjar.
38. Penutupan Sementara/Penyegelan adalah tindakan yang dilakukan PDAM Intan Banjar kepada pelanggan berupa pencabutan/penyegelan meter air sementara waktu sebagai akibat keterlambatan pembayaran rekening air atau hal lainnya.
39. Penutupan Tetap adalah Penutupan dari pipa retikulasi (tapping) atau pipa distribusi yang dilakukan PDAM Intan Banjar apabila pelanggan tidak menyelesaikan kewajibannya sebagai pelanggan selama jangka waktu Penutupan sementara.
40. Berhenti Sementara/Tutup Sementara adalah penutupan sementara pendistribusian air ke pelanggan atas permintaan pelanggan.
41. Pembukaan Kembali adalah penyambungan kembali atas sambungan langganan yang sudah dilakukan penutupan sementara atau penutupan tetap.
42. Balik Nama adalah perubahan nama kepemilikan atas sambungan langganan.

43. Denda adalah sejumlah uang yang harus dibayar/diselesaikan baik oleh pelanggan maupun bukan pelanggan, kepada PDAM Intan Banjar sebagai akibat melakukan perbuatan melanggar ketentuan yang berlaku di PDAM Intan Banjar.
44. Denda Keterlambatan adalah sanksi yang dibebankan kepada pelanggan berupa denda sebagai akibat keterlambatan pembayaran rekening air.
45. Biaya Umum Perencanaan yang selajutnya disebut BUP adalah biaya yang terdiri dari Biaya Administrasi dan Biaya Perencanaan.
46. Biaya Jaringan adalah biaya yang dibebankan kepada calon pelanggan yang nilainya disesuaikan berdasarkan perhitungan yang berlaku di PDAM Intan Banjar.
47. Survei adalah bentuk kegiatan/tindakan yang diperlukan untuk memastikan kondisi dilapangan sebagai dasar perhitungan Biaya.
48. Revisi Biaya Sambungan Langganan Baru adalah perubahan biaya yang diakibatkan adanya penyesuaian fisik pekerjaan di lapangan.
49. Promo adalah kegiatan atau program pemberian keringanan biaya pemasangan sambungan baru, dan atau rekening air yang dilakukan oleh PDAM Intan Banjar sesuai dengan Surat Keputusan Direksi.
50. Restitusi Sambungan Langganan Baru adalah pengembalian sejumlah uang/keseluruhan uang atas pembatalan permohonan menjadi pelanggan atau atas perhitungan kembali terhadap kekeliruan perhitungan biaya sambungan langganan baru.
51. Restitusi Tagihan Rekening Air adalah pengembalian sejumlah uang atas perhitungan kembali terhadap kekeliruan perhitungan pemakaian tagihan rekening air.
52. Revisi Tagihan Rekening Air adalah perubahan nilai tagihan rekening air di sebabkan kesalahan pada pembacaan angka meter pelanggan atau ketidakakuratan meter air pelanggan.
53. Pelanggaran adalah semua kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh pelanggan atau bukan pelanggan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku di PDAM Intan Banjar.

2. Di antara Bab I dan Bab II disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab IA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IA
WILAYAH PELAYANAN

3. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

PDAM Intan Banjar memberikan Pelayanan Air Minum pada wilayah Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru.

4. Di antara Bab II dan Bab III disisipkan 1 (satu) bab yakni bab IIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA
KETENTUAN PEMASANGAN

5. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 3A dan Pasal 3B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1) Masyarakat atau institusi yang ingin menjadi pelanggan PDAM Intan Banjar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. mematuhi segala ketentuan yang berlaku di PDAM Intan Banjar;

b. pada persil/bangunan/lokasi belum pernah terdaftar sebagai Pelanggan PDAM Intan Banjar; dan

c. permohonan yang telah disetujui dan sudah terpasang SL, jika kemudian hari timbul sengketa mengenai status hak kepemilikan tanah maupun bangunan yang mengakibatkan pembongkaran SL, maka bukan menjadi tanggungjawab PDAM Intan Banjar.

(2) PDAM Intan Banjar dapat menolak pengajuan permohonan pemasangan SL baru pada persil/bangunan/lokasi yang kepemilikannya tidak jelas.

(3) Persil/bangunan/lahan yang kepemilikannya tidak jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan persil/bangunan/lahan yang tidak memiliki/tidak dapat menunjukkan dasar kepemilikan persil/bangunan/lahan yang dimohonkan pemasangan SL Baru.

Pasal 3B

(1) Instalasi meter air yang terpasang pada SL menjadi milik PDAM Intan Banjar.

(2) Perbaikan instalasi meter air harus melalui prosedur yang berlaku di PDAM Intan Banjar.

(3) Biaya perbaikan instalasi meter air dalam hal terjadi kerusakan yang disebabkan kesengajaan dan/atau kelalaian pelanggan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pelanggan.

6. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Setiap pemasangan SL baru dikenakan biaya pemasangan yang terdiri dari:

a. biaya pendaftaran;

b. biaya materai;

c. biaya standar pemasangan sambungan langganan baru;

d. biaya tambahan; dan

e. pajak Pertambahan Nilai.

(2) Biaya pemasangan sambungan langganan baru ditetapkan berdasarkan paket yang di hitung sesuai RAB yang dikeluarkan oleh PDAM Intan Banjar.

(3) Penetapan biaya pemasangan sambungan langganan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Biaya Pemasangan Jaringan Pipa terdiri dari :

a. biaya pipa dan asessories;

b. biaya pemasangan dan pengembalian galian;

c. biaya Umum Perencanaan (BUP) 20 % x Rencana Anggaran Biaya (bahan dan upah); dan

d. pajak Pertambahan Nilai.

(2) Wilayah yang belum tersedia jaringan pipa dan memiliki potensi pelanggan, maka biaya jaringan pipa dapat dibebankan pada anggaran perusahaan berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas PDAM Intan Banjar.

(3) Besarnya biaya pemasangan jaringan pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang berlaku di PDAM Intan Banjar.

8. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV dan Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 22 Juli 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 22 Juli 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

I GUSTI NYOMAN YUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 39

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 38 TAHUN 2019
TANGGAL : 22 JULI TAHUN 2019

GOLONGAN PELANGGAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR

GOLONGAN PELANGGAN :

I. SOSIAL

1. Sosial Umum adalah:
   a. Kran/Hidran Umum;
   b. Tempat Ibadah; dan
   c. Panti asuhan anak yatim piatu.
2. Sosial Khusus adalah:
   a. Puskesmas;
   b. Yayasan Sosial atau Panti Sosial milik Pemerintah;
   c. Pendidikan Anak Usia Dini;
   d. Sekolah SD/SMP/SMA/SLTA/SMK milik Pemerintah;
   e. Pesantren;
   f. Rumah Sakit Pemerintah;
   g. Kolam Renang milik Pemerintah;
   h. Tempat Pemakaman Umum Milik Pemerintah; dan
   i. Sanggar Kegiatan Balajar milik Pemerintah.

II. NON NIAGA

1. Rumah Tangga A.1 adalah:
   Rumah dengan Score <=16
2. Rumah Tangga A.2 adalah:
   Rumah dengan Score = 18 s.d. 26
3. Rumah Tangga A.3 adalah:
   a. Rumah Bedakan maksimal tiga pintu;
   b. Rumah Kost maksimal tiga pintu; dan
   c. Rumah tangga dengan Score = 28 s.d. 38.
4. Rumah Tangga A.4 adalah:
   a. Rumah Bedakan empat pintu s.d. enam pintu;
   b. Rumah Kost empat pintu s.d. enam pintu;
   c. Rumah/Tempat Praktik Bidan;
   d. Usaha kecil yang berada dalam rumah atau persil pelanggan; dan
   e. Rumah dengan Score = 40 s.d. 46
5. Rumah Tangga A.5 adalah:
   a. Rumah Mewah;dan
   b. Rumah dengan score lebih dari 46.

6. Rumah Tangga B adalah:
   a. Instansi Pemerintah/TNI dan Polri;
   b. Yayasan sosial milik swasta;
   c. Sekolah milik Swasta;
   d. Universitas atau Perguruan Tinggi;
   e. Taman/Ruang Terbuka Hijau;
   f. Tempat pembibitan, kebun;
   g. Tempat pemakaman umum swasta;
   h. Radio Pemerintah;
   i. Terminal Angkutan Darat;
   j. Asrama, Mess, Barak;
   k. Rumah Bedakan lebih dari enam pintu; dan
   l. Rumah Kost lebih dari enam pintu.

III. NIAGA
1. Niaga Kecil adalah:
   a. Warung Makan;
   b. Kios Kecil yang berada di pasar;
   c. Penjualan Air/Depot Air isi ulang rumahan;
   d. Tempat Mandi Cuci Kakus;
   e. Usaha Bengkel Kecil;
   f. Usaha Bengkel Las;
   g. Pencucian Sepeda Motor;
   h. Tempat usaha batako, gorong-gorong, bata press;
   i. Sanggar/Tempat Kegiatan Belajar milik Swasta yang berada dirumah; dan
   j. Radio Swasta.
2. Niaga Menengah adalah:
   a. Rumah Toko, Rumah Kantor;
   b. Rumah Makan, Restaurant;
   c. Show Room Mobil, Show Room Sepeda Motor;
   d. Salon Kecantikan dan Perawatan;
   e. Toko, Apotek;
   f. Losmen / Penginapan / Wisma / Guest House;
   g. Klinik Kesehatan, Klinik Bersalin;
   h. Mini Market/Toko Modern;
   i. Kolam Renang milik swasta;
   j. Rumah/Tempat Praktik Dokter;
   k. Usaha Sarang Walet;
   l. Sanggar/Tempat Kegiatan Belajar yang berada di ruko (rumah toko);
   m. Gedung atau Bangunan Sarana Olahraga, Gym Center; dan

n. Cafe, Tempat Karaoke, Arena Billyard, Sarana Hiburan lainnya.

3. Niaga Besar adalah:
   a. Kantor Perbankan;
   b. Rumah Sakit Swasta;
   c. Kantor Telekomunikasi, Kantor BUMD, Kantor BUMN;
   d. Kantor Perusahaan;
   e. Pom Bensin (SPBU);
   f. Restouran Waralaba/Franchise;
   g. Bengkel Besar;
   h. Hotel;
   i. Plaza / Swalayan / Mall;
   j. Bioskop;
   k. Dealer Mobil/Sepeda Motor;
   l. Distributor / Pedagang Besar;
   m. Super Market;
   n. Pencucian Mobil / Salon Mobil;
   o. Water Boom / Sarana Rekreasi / Wahana Rekreasi / Tempat Hiburan;
   p. Pergudangan; dan
   q. Usaha Peternakan, Usaha perikanan, Usaha Perkebunan.

IV. INDUSTRI
   1. Industri Kecil adalah:
      a. Konveksi;
      b. Pabrik Roti / Pabrik Tahu / Pabrik Tempe; dan
      c. Industri Kecil lainnya.
   2. Industri Besar adalah:
      a. Pabrik Minuman;
      b. Pabrik Makanan;
      c. Pabrik Es;
      d. Pertambangan/Tempat pengolahan barang tambang; dan
      e. Industri Besar Lainnya.

V. KHUSUS
   1. Bandar Udara;dan
   2. Pelabuhan Laut.

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 38 TAHUN 2019
TANGGAL : 22 JULI TAHUN 2019

SCORING GOLONGAN PELANGGAN PDAM INTAN BANJAR

NO	PARAMETER	SCORING OBJEK SURVEY									
1	Luas Bangunan (termasuk lantai atas untuk bertingkat)	2	≤ 36 m2	4	37 - 80 m²	6	81 - 100 m²	8	101 - 150 m²	10	> 150 m²
2	Atap Bangunan	2	Daun	4	Asbes	6	Sirap/Seng	8	Genteng/Metal	10	Plat Baja,Dak,Fancy
3	Dinding Bangunan	2	Papan,Calsiboard, Triplek	4	Batako/Bata tidak diplester	6	Batako/Bata diplester, Ulin	8	Keramik	10	Marmer, Granit
4	Lantai Bangunan	2	Papan	4	Cor-coran	6	Papan Ulin	8	Keramik	10	Marmer, Granit
5	Pagar Bangunan	2	Tanpa Pagar	4	Pagar Hidup/Kayu	6	Beton Kombinasi Kayu	8	Beton Kombinasi Besi/Baja Ringan	10	Beton Kombinasi Besi Ulir/Stainlees
6	Lokasi Bangunan	2	Gang (lebar ≤1,5M)	4	Gang (lebar ≤2,5M)	6	Komplek, Lingkungan	8	Jln Kabupaten	10	Jln Provinsi/Negara, Perumahan Mewah/Elit

Catatan:

TOTAL SCORE :
GOLONGAN PELANGGAN :

RANGE SCORE	GOLONGAN PELANGGAN	KODE GOLONGAN PELANGGAN
≤ 16	RT. A1	03 / 32
18 s.d 26	RT. A2	04 / 33
28 s.d 38	RT. A3	05 / 34
40 s.d 46	RT. A4	14 / 35
> 46	RT. A5	06 / 36

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 38 TAHUN 2019
TANGGAL : 22 JULI TAHUN 2019

BIAYA PEMASANGAN SAMBUNGAN LANGGANAN BARU
PDAM INTAN BANJAR

Komponen Biaya Pemasangan Sambungan Langganan Baru terdiri atas :

1. BIAYA PENDAFTARAN

   Biaya Pendaftaran terdiri dari:

   a. Biaya pendaftaran Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);dan
   b. Biaya materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

2. BIAYA STANDAR PEMASANGAN SAMBUNGAN LANGGANAN BARU

   Biaya standar pemasangan sambungan langganan baru berdasarkan paket yang dihitung sesuai Rencana Angaran Biaya (RAB) terdiri dari:

NO	DIAMETER METER AIR	PANJANG PIPA DINAS	HARGA PAKET
1	½ inci	Sampai dengan 6 meter	Rp1.372.500,00
2	¾ inci	Sampai dengan 6 meter	Rp3.229.200,00
3	1 inci	Sampai dengan 6 meter	Rp5.334.000,00
4	1 ½ inci	Sampai dengan 6 meter	Rp7.776.000,00
5	2 inci	Sampai dengan 6 meter	Rp27.589.200,00

3. BIAYA TAMBAHAN

   Biaya tambahan dikenakan apabila melebihi paket biaya standar pemasangan sambungan langganan baru, terdiri dari:

   a. Pipa

NO	NAMA BAHAN	DIAMETER	HARGA PERMETER
1	Pipa HDPE	½	Rp8.388,00
2	Pipa HDPE	¾	Rp12.277,00
3	Pipa HDPE	1	Rp16.832,00
4	Pipa HDPE	1 ½	Rp39.607,00
5	Pipa HDPE	2	Rp63.105,00
6	Pipa GI	½	Rp46.662,00
7	Pipa GI	¾	Rp59.994,00
8	Pipa GI	1	Rp89.991,00
9	Pipa GI	1 ½	Rp136.468,00
10	Pipa GI	2	Rp186.093,00

b. Asessoris

NO	NAMA BAHAN	DIAMETER	HARGA
1	Double Nipple	½	Rp6.922,00
2	Double Nipple	¾	Rp8.916,00
3	Double Nipple	1	Rp13.693,00
4	Double Nipple	1 ½	Rp23.964,00
5	Double Nipple	2	Rp32.936,00
6	Water Moer	½	Rp22.977,00
7	Water Moer	¾	Rp27.522,00
8	Water Moer	1	Rp36.343,00
9	Water Moer	1 ½	Rp60.716,00
10	Water Moer	2	Rp93.426,00
11	Stop Kran/Brass Ball Valve	½	Rp69.021,00
12	Stop Kran/Brass Ball Valve	¾	Rp98.324,00
13	Stop Kran/Brass Ball Valve	1	Rp151.929,00
15	Stop Kran/Brass Ball Valve	1 ½	Rp333.578,00
16	Stop Kran/Brass Ball Valve	2	Rp538.835,00
17	Gate Valve	2	Rp2.191.225,00

c. Upah Pasang Pipa Non Existing

NO	DIAMETER	UPAH PERMETER
1	½	Rp8.815,00
2	¾	Rp10.207,00
3	1	Rp12.305,00
4	1 ½	Rp17.902,00
5	2	Rp24.176,00

d. Upah Bongkar

NO	DIAMETER	UPAH PERMETER
1	½	Rp2.820,00
2	¾	Rp3.436,00
3	1	Rp4.493,00
4	1 ½	Rp7.093,00
5	2	Rp10.133,00

e. Upah Pasang Pipa Existing

NO	DIAMETER	UPAH PERMETER
1	½	Rp4.732,00
2	¾	Rp6.118,00
3	1	Rp7.762,00
4	1 ½	Rp11.338,00
5	2	Rp15.172,00

f. Upah Solong Pipa diameter ½ s.d. 1 inchi

NO	JALAN	UPAH PERMETER
1	Nasional	Rp46.008,00
2	Provinsi	Rp40.712,00
3	Kabupaten	Rp33.086,00
4	Kota	Rp33.086,00
5	Desa	Rp30.375,00

g. Upah Solong Pipa diameter 1½ s.d. 2 inchi

NO	JALAN	UPAH PERMETER
1	Nasional	Rp84.620,00
2	Provinsi	Rp71.602,00
3	Kabupaten	Rp52.856,00
4	Kota	Rp52.856,00
5	Desa	Rp46.191,00

h. Upah Solong Pipa diameter 3 inchi

NO	JALAN	UPAH PERMETER
1	Nasional	Rp115.776,00
2	Provinsi	Rp97.150,00
3	Kabupaten	Rp70.328,00
4	Kota	Rp70.328,00
5	Desa	Rp60.791,00

i. Biaya Bongkar dan Pengembalian ½ s.d. 1 inchi (dititik koneksi)

NO	ITEM	BIAYA PERTITIK
1	Aspal Coldmix	Rp46.765,00
2	Beton	Rp29.482,00
3	Bata Press	Rp16.727,00

j. Biaya Bongkar dan Pengembalian 1½ s.d. 2 inchi (dititik koneksi)

NO	ITEM	BIAYA PERTITIK
1	Aspal Coldmix	Rp105.222,00
2	Beton	Rp66.335,00
3	Bata Press	Rp37.637,00

k. Biaya Bongkar dan Pengembalian ½ s.d. 1 inchi (dijalur pipa)

NO	ITEM	BIAYA PERMETER
1	Aspal Coldmix	Rp58.457,00
2	Beton	Rp36.853,00
3	Bata Press	Rp20.909,00

l. Biaya Bongkar dan Pengembalian 1½ s.d. 2 inchi (dijalur pipa)

NO	ITEM	BIAYA PERMETER
1	Aspal Coldmix	Rp87.685,00
2	Beton	Rp55.279,00
3	Bata Press	Rp31.364,00

m. Biaya Tambahan Pondasi

NO	URAIAN	BIAYA
1	Pondasi tanah rawa (kayu ulin)	Rp349.869,00

4. Pajak

Setiap biaya pemasangan sambungan langganan baru dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 38 TAHUN 2019
TANGGAL : 22 JULI TAHUN 2019

JENIS PELANGGARAN, SANKSI DAN DENDA BAGI PELANGGAN

1. Pembayaran rekening air diatas tanggal 20 setiap bulan dikenakan denda keterlambatan berdasarkan golongan pelanggan dengan rincian sebagai berikut:
   a. Sosial Umum dan Sosial Khusus Rp7.500,00
   b. Terminal pengisian mobil tangki Rp25.000,00
   c. Non Niaga Rp12.000,00
   d. Niaga Kecil Rp12.000,00
   e. Niaga Menengah Rp20.000,00
   f. Niaga Besar Rp45.000,00
   g. Industri Rp125.000,00
   h. Khusus Rp175.000,00
2. Tunggakan pembayaran rekening air 2 (dua) bulan dikenakan sanksi Penutupan Sementara/Penyegelan sambungan Langganan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
3. Pembukaan kembali sambungan Langganan (SL) karena Penutupan sementara/penyegelan diwajibkan membayar :
   a. biaya administrasi pembukaan sambungan Langganan sebesar Rp100.000,00;
   b. membayar tunggakan rekening air dan denda keterlambatan;dan
   c. membayar biaya beban selama rekening air tidak terbit dan denda keterlambatan.
4. Pelanggan yang tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari kalender semenjak Penutupan Sementara/Penyegelan sambungan langganan, maka dikenakan Sanksi Penutupan Tetap dibagian tapping pipa retikulasi dan dilakukan pengangkatan meter air.
5. Pelanggan yang terkena status penutupan tetap dan ingin melakukan pembukaan kembali sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak dari penutupan tetap diwajibkan membayar:
   a. biaya pembukaan kembali sambungan langganan sebesar Rp250.000,00;
   b. membayar tunggakan rekening air, biaya beban selama rekening air tidak terbit, dan denda keterlambatan; dan
   c. biaya asessoris pemasangan instalasi meter air ditanggung pelanggan.
6. Pelanggan yang tidak melaksanakan kewajibannya melebihi dari 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender sejak dari penutupan tetap dan ingin melakukan pembukaan kembali diwajibkan membayar:
   a. biaya tunggakan rekening air dan denda keterlambatan; dan
   b. biaya pembukaan penutupan tetap sebesar Rp750.000,00.

7. Pelanggan yang tidak melaksanakan kewajibannya melebihi dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender sejak dari penutupan tetap dan ingin melakukan pembukaan kembali diwajibkan membayar ketentuan sebagai berikut :
   a. biaya tunggakan rekening air dan denda keterlambatan; dan
   b. biaya pembukaan penutupan tetap sesuai dengan biaya pemasangan sambungan langganan baru.
8. Pelanggan yang ingin mengajukan permohonan untuk berhenti sementara menjadi pelanggan PDAM Intan Banjar diwajibkan :
   a. mengisi formulir permohonan berhenti sementara;
   b. membayar biaya beban sesuai jenis golongan pelanggan setiap bulannya; dan
   c. membayar biaya pembukaan pada saat penyambungan kembali sebesar Rp150.000,00.
9. Pelanggan yang merusak segel instalasi meter air dikenakan sanksi :
   a. membayar biaya denda atas kerusakan segel meter air PDAM Intan Banjar sebesar Rp150.000,00;
   b. membayar biaya denda merusak/memutus segel berdasarkan Undang–Undang nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal sesuai Pasal 25 – 28.
10. Kebocoran yang terjadi pada pipa persil/instalasi dalam setelah instalasi meter air yang mengakibatkan tagihan rekening air melonjak adalah sepenuhnya menjadi tanggungjawab pelanggan.
11. Pemasangan/pergantian/perbaikan instalasi dalam (pipa persil) menjadi tanggungan pelanggan.
12. Pelanggan yang merusak atau memecahkan meter air baik disengaja maupun tidak disengaja dikenakan sanksi :
   a. mengganti seluruh biaya meter air dan aksessoris yang rusak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PDAM Intan Banjar;
   b. pemakaian ditaksir minimal 20 M3 perbulan selama meter air tidak diganti;
   c. dilakukan Penutupan sementara/penyegelan apabila selama 3 (tiga) hari kalender sejak surat pemberitahuan kerusakan meter air pelanggan tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada point a di atas.
13. Meter air pelanggan yang tertimbun, pagar rumah dikunci, box meter dikunci, meter didalam bangunan, dan hal-hal lainnya sehingga angka meter air tidak bisa dibaca oleh petugas PDAM Intan Banjar, dilakukan sengaja ataupun tidak disengaja, maka pemakaian air ditaksir minimal 20 M3 perbulan.
14. Apabila terjadi kehilangan meter air pelanggan baik disengaja ataupun tidak disengaja, dikenakan sanksi:
   a. pemakaian air ditaksir minimal 20 M3 perbulan;
   b. mengganti biaya meter air yang hilang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PDAM Intan Banjar ;
   c. biaya aksessoris ditanggung oleh pelanggan; dan
   d. dilakukan penutupan sementara sampai dengan adanya penggantian meter air oleh pelanggan.

15. Penggantian meter air atas permintaan pelanggan, harus melalui prosedur sebagai berikut :
    a. melapor kebagian Hubungan Langganan PDAM Intan Banjar;
    b. mengisi formulir pergantian meter air; dan
    c. membayar biaya pergantian meter air yang berlaku di PDAM Intan Banjar.
16. Bagi pelanggan yang masuk dalam program peremajaan meter air dan tidak bersedia diganti meter airnya dengan alasan apapun, maka dikenakan sanksi berupa pemakaian air ditaksir minimal 20 M3 perbulan.
17. Bagi pelanggan yang melakukan pergantian meter air tidak melalui prosedur di PDAM Intan Banjar nomor 15 huruf a, huruf b dan huruf c maka dikenakan sanksi :
    a. pemakaian air perbulan ditaksir minimal 30 M3 ditambah selisih angka meter air yang tidak resmi; dan
    b. pelanggan yang bersangkutan harus segera melakukan pergantian ulang meter air sesuai dengan prosedur yang ada.
18. Bagi pelanggan yang menjual belikan rumahnya diharuskan untuk merubah status kepemilikan (balik nama) Sambungan Langganan dengan syarat-syarat :
    a. membayar biaya balik nama sebesar Rp25.000,00;
    b. melampirkan bukti pembayaran rekening air yang asli pada bulan terakhir; dan
    c. melampirkan fotocopy akte/bukti kepemilikan sah atau kuitansi Jual Beli Rumah.
19. Penggantian/perbaikan stop kran/Ball Valve atas permintaan pelanggan sendiri harus melalui prosedur sebagai berikut :
    a. melapor ke PDAM Intan Banjar; dan
    b. membayar seluruh biaya penggantian/perbaikan stop kran/Ball Valve.
20. Pemindahan atau merubah posisi meter air dari posisi semula tetapi masih dalam persil pelanggan harus melalui prosedur sebagai berikut :
    a. melapor ke PDAM Intan Banjar;dan
    b. membayar seluruh biaya pemindahan meter air yang berlaku di PDAM Intan Banjar.
21. Bagi pelanggan yang melakukan pemindahan atau merubah posisi meter air tidak melalui prosedur di PDAM Intan Banjar nomor 20 huruf a dan huruf b, maka dikenakan sanksi :
    a. dilakukan penutupan sementara;dan
    b. membayar seluruh biaya pemindahan meter air sesuai ketentuan di PDAM Intan Banjar.
22. Satu Sambungan Langganan hanya boleh dipergunakan/disambung maksimal 2 (dua) rumah, jika diluar ketentuan yang ditetapkan maka akan dilakukan penutupan pada salah satu sambungan langganan tersebut.
23. Dilarang satu rumah memiliki lebih dari satu sambungan langganan, jika diluar ketentuan yang ditetapkan maka akan dilakukan penutupan pada salah satu sambungan langganan tersebut.
24. Apabila pelanggan rumah tangga diketahui menjual belikan air PDAM Intan Banjar, maka akan dikenakan penyesuaian golongan pelanggan menjadi Niaga Kecil.

25. Dilarang mengkoneksikan Hidran Umum (HU) ke rumah-rumah, apabila melanggar maka akan dikenakan penyesuaian golongan pelanggan.
26. Pelanggan dilarang menggunakan pompa untuk pengambilan (Penyedotan) Air PDAM Intan Banjar yang dapat mengakibatkan kerusakan meter air dan terganggunya suplay air ke Pelanggan, pelanggaran larangan tersebut dikenakan sanksi penutupan sementara atau dikenakan denda adminstrasi.
27. Apabila pada persil/bangunan/alamat pelanggan dikemudian hari ditemukan memiliki lebih dari satu nomor data sambungan pelanggan, dimana salah satu nomor data sambungan langganan tersebut statusnya non aktif dan memiliki tunggakan rekening air, maka dilakukan penyegelan sementara pada nomor sambungan pelanggan yang aktif sampai dengan pelanggan membayar semua tunggakan rekening air nomor data sambungan pelanggan non aktif tersebut beserta denda keterlambatan.
28. Pelanggan yang melakukan pengambilan air sebelum meter air (illegal), dikenakan sanksi :
    a. dilakukan Penutupan Sambungan Langganan dibagian tapping pipa Retikulasi;
    b. denda sebesar 24 (dua puluh empat) kali rekening bulanan tertinggi pada 12 (dua belas) bulan pembayaran rekening air sebelumnya; dan
    c. membayar biaya pembukaan kembali dan biaya perbaikan instalasi meter air.
29. Apabila didalam suatu persil ditemukan sambungan instalasi meter air tidak terdaftar sebagai pelanggan di PDAM Intan Banjar maka:
    a. dilakukan penutupan sementara pada sambungan instalasi meter air;
    b. pemilik atau penanggungjawab persil diwajibkan mendaftar menjadi pelanggan PDAM Intan Banjar dan menyelesaikan pembayaran pemakaian air; dan
    c. apabila pemilik atau penanggungjawab persil tidak bersedia menyelesaikan pembayaran pemakaian air maka akan dikenakan sanksi sesuai hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan instalasi meter air pada persil tersebut dilakukan pembongkaran, serta untuk seterusnya tidak dapat dilakukan pemasangan sambungan baru sampai dengan diselesaikannya pembayaran pamakaian air.
30. Bagi siapa saja yang mengambil air secara illegal pada Sambungan Langganan PDAM Intan Banjar, dikenakan sanksi sesuai Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN